

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut

Elfrida Laras Candrakusuma Ardine, Fatma Nur Arofah, Binti Azizatun Nafi'ah

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1, Surabaya, 60294

E-mail: 20041010122@student.upnjatim.ac.id

Abstrak — Kelurahan Kedung Baruk memiliki beragam jenis usaha yang ditekuni oleh warga sekitar seperti konveksi, toko kelontong, kuliner, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya usaha yang dijalankan, pelaku UMKM di Kedung Baruk memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memenuhi urgensi legalitas usaha. Masih banyak warga Kelurahan Kedung Baruk yang belum mengerti NIB dan manfaatnya. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu warga Kedung Baruk mendapatkan legalista usahanya dengan cara mendampingi para pelaku UMKM untuk membuat NIB serta menjelaskan manfaat dari memiliki NIB tersebut. Metode dalam program pendampingan pembuatan NIB ini adalah dengan mendata UMKM yang belum memiliki NIB, mengadakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM, dan penyerahan dokumen NIB fisik kepada pelaku UMKM. Terdapat hasil positif dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi NIB ini UMKM teredukasi tentang urgensi pentingnya legalitas dalam menjalankan sebuah usaha. Dari data yang diperoleh tentang jumlah UMKM di Kelurahan Kedung Baruk sebelumnya sejumlah 21 UMKM saja yang memiliki NIB, kemudian bertambah 15 UMKM, menjadi 36 UMKM.

Kata Kunci — Pengabdian, UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB)

Abstract — Kedung Baruk Village has various types of businesses occupied by local residents such as convection, grocery stores, culinary, and so on. As business develops, MSMEs in Kedung Baruk need a Business Identification Number (NIB) to fulfill the urgency of business legality. There are still many Kedung Baruk Village residents who do not understand NIB and its benefits. The purpose of this community service is to help Kedung Baruk residents get their business legalized by assisting MSME players to make NIB and explaining the benefits of having the NIB. The method in the assistance program for making NIB is to record MSMEs that do not yet have NIB, conduct socialization and assistance in making NIB for MSMEs, and submit physical NIB documents to MSME actors. There were positive results in this service activity, namely with this NIB socialization activity, MSMEs were educated about the urgency of the importance of legality in running a business. From the data obtained regarding the number of MSMEs in the Kedung Baruk Village, previously only 21 MSMEs had NIB, then an additional 15 MSMEs became 36 MSMEs.

Keywords — Service, MSMEs, Business Identification Number (NIB)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya, jumlah UMKM di Surabaya mencapai 60 ribu terhitung sejak tahun 2022 hingga sekarang. Terdapat 13.441 UMKM yang tercatat di Dinas dan 45.566 UMKM lainnya terdaftar pada 31 Kecamatan [1]. Kelurahan Kedung Baruk adalah salah satu area yang memiliki banyak UMKM. Terdapat berbagai jenis usaha yang ditekuni warga Kelurahan Kedung Baruk mulai dari kuliner, toko kelontong, konveksi dan sebagainya. Adanya pelaku UMKM dapat meningkatkan kondisi finansial masyarakat di Kelurahan Kedung Baruk. Dalam

perkembangannya, UMKM di Kedung Baruk memerlukan surat izin dalam menjalankan usaha. Adanya surat izin berusaha dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yaitu pendampingan untuk pengembangan usaha [2].

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah karakter pelaku usaha yang diberikan oleh Badan Penyelenggara OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pedoman tentang NIB memang sudah dicantumkan pada Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Unres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Terkoordinasi Secara Elektronik. NIB juga berlaku sebagai; Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Bukti Pembeda

Impor (Antarmuka Pemrograman), dan Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah strategi dari otoritas publik untuk mempermudah pelaku bisnis mengatur segala sesuatunya, juga mengizinkan pemasaran dan bantuan keuangan dari lembaga keuangan. Pelaku usaha tidak perlu membawa banyak berkas penting dalam mengajukan izin beroperasi jika sudah memiliki NIB [3]. NIB juga memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM seperti akses yang mudah dalam pengajuan kredit, bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah serta dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut telah mendapatkan legitimasi resmi dari pemerintah [4].


Dari banyaknya keuntungan NIB tersebut, terdapat beberapa UMKM yang belum mengurus perizinan usahanya. Kurangnya informasi masyarakat tentang NIB menjadi salah satu faktor UMKM di Kedung Baruk tidak memiliki NIB. Beberapa kendala yang menyebabkan UMKM di Kota Kedung Baruk tidak memiliki izin usaha adalah (1) mereka hampir tidak mengetahui Nomor Induk Berusaha (NIB), (2) mereka tidak tahu sama sekali tentang keuntungan yang akan diperoleh, (3) mereka tidak memahami pengurusan izin usaha, (4) masyarakat justru berpandangan bahwa usahanya kecil sehingga tidak memerlukan izin usaha. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi target kegiatan pengabdian masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi UMKM, pelaksanaan kegiatan menggunakan metode sosialisasi. Rangkaian kegiatan (Gambar 1) yang dilakukan adalah observasi terhadap kondisi UMKM di Kedung Baruk melalui data yang diberikan pihak kelurahan. Kedua, melakukan survei dan wawancara dengan beberapa UMKM yang sudah dipilih. Ketiga, melakukan Sosialisasi NIB di Pendopo Kelurahan Baruk. Dan keempat melakukan pendampingan dan pelayanan pembuatan NIB untuk UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Observasi UMKM

Kegiatan observasi dilakukan pada hari Selasa, 28 Maret 2023. Tujuan dari observasi ini adalah mendata UMKM yang berpotensi untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan observasi dilakukan dengan bantuan dari ketua Rukun Warga (RW) setempat. Berdasarkan saran pihak kelurahan, UMKM yang menjadi target adalah UMKM RW 1 hingga RW 5 Kelurahan Kedung Baruk. Jumlah UMKM tersebut mencapai 330. Dari beragamnya UMKM yang ada, hanya 21 UMKM yang telah memiliki NIB.



Gambar 1. Alur Kegiatan Sosialisasi NIB

Survei dan Wawancara UMKM

Survei dan wawancara UMKM dilakukan berdasarkan hasil observasi kondisi UMKM sebelumnya (Gambar 2 dan 3). Dengan survei dan wawancara dapat diketahui kendala yang dialami UMKM dalam pembuatan NIB sehingga solusi yang diberikan juga tepat nantinya. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21, 24, dan 27 Maret 2023. Jangkauan UMKM yang menjadi target masih sekitar RW 1 hingga RW 5. Terdapat beberapa UMKM yang tidak melanjutkan usahanya dikarenakan kurangnya modal dan kapasitasnya belum cukup untuk meneima banyak pesanan. Hal tersebut juga mempengaruhi pengetahuan mereka seputar NIB. Sebagian besar UMKM menyatakan bahwa mereka kurang mngetahui informasi tentang NIB, adanya kekhawatiran tentang biaya pajak, dan kapasitas UMKM yang kurang dalam mengakses internet.



Gambar 2. Survey UMKM Pempek D&G



Gambar 3. Survey UMKM Kerajinan Handmade

Sosialisasi NIB

Tahap sosialisasi dilakukan guna memberikan edukasi kepada UMKM tentang pentingnya NIB. Dalam sosialisasi ini pihak Kelurahan Kedung Baruk bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Agar UMKM berkenan datang dalam acara sosialisasi, penyebaran undangan dilakukan secara door-to-door. Dengan cara tersebut UMKM juga diberikan sedikit gambaran tentang urgensi kepemilikan NIB. Selain menyebarkan undangan, UMKM juga diingatkan untuk hadir pada H-1 acara melalui media sosial Whatsapp.

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Rabu, 31 Mei 2023 di Pendopo Kelurahan Kedung Baruk (Gambar 4). Penjelasan tentang NIB dibawakan oleh perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pertama Materi Pintu (DPMPTSP). disampaikan adalah pengenalan tentang NIB yang mencakup pengertian serta tujuan pembuatan NIB. Kedua, dijelaskan tentang manfaat memiliki NIB. UMKM yang memiliki NIB akan mendapat pelindungan lokasi dalam menjalankan usaha hingga kemudahan akses untuk mengikuti program dari pemerintah serta bergabung dalam komunitas bisnis [5]. Pemerintah bisa rutin dalam melakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen. Memiliki NIB juga membuat produk mudah untuk dipasarkan sehingga banyak konsumen yang tertarik [6]. Ketiga, materi dibawakan oleh Bank Jatim. Dalam rangka mengikuti perkembangan jaman, UMKM tidak hanya harus memiliki NIB, tetapi pembayaran dengan perbankan digital seperti SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking juga harus dikuasai. Bank Jatim juga menjelaskan pembayaran melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard) guna memudahkan pembayaran untuk UMKM yang menjual produknya dalam marketplace. Pembayaran melalui bank digital sangat praktis, dapat melalui OVO, Gopay, Dana, Shopee, dan lainnya [7].



Gambar 4. Sosialisasi NIB

Pendampingan Pembuatan NIB

Tahap ini dilaksanakan setelah penyampaian materi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bank Jatim selesai. Pendampingan pembuatan NIB (Gambar 5) ini dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Tematik Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (KKN-T MBKM) dengan membuka bilik pembuatan NIB. UMKM yang hadir dalam acara sosialisasi diminta untuk menyiapkan KTP, email, nomor telepon yang aktif, serta informasi terkait luas lahan yang digunakan dalam menjalankan usaha.




Gambar 5. Pembuatan NIB oleh Mahasiswa Kelompok 82 KKN-T MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur

Selama proses pembuatan NIB, para pelaku UMKM menyimak alur pembuatannya. Pembuatan NIB dimulai dengan mengakses website Online Single Submission (OSS). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha [8], sehingga pemerintah menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik. Seperti halnya pembuatan perizinan berusaha serta dokumen lain yang termasuk dalam Perizinan Berusaha pengurusannya harus melalui Lembaga OSS [9].

Setelah membuka website OSS, UMKM diarahkan untuk pembuatan akun terlebih dahulu (Gambar 6). Dalam tahap ini untuk UMKM dapat memilih skala usaha UMK (perseorangan). Pastikan saat mengisi nomor telepon menggunakan nomor aktif, karena kode verifikasi akun akan dikirimkan melalui Whatsapp (Gambar 7). Setelah kode verifikasi berhasil dikonfirmasi, kata sandi dapat dibuat. Kata sandi wajib terdiri atas delapan (8) karakter yang meliputi huruf kecil, huruf besar, simbol spesial dan angka (!@#\$%^&*).



Gambar 6. Halaman Web OSS Lengkapi data UMK (Orang Perseorangan)



Gambar 7. Whatsapp dari OSS

Pengisian data dilanjutkan sesuai dengan milik masing-masing UMKM hingga menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneisa (KBLI). Pemilik usaha wajib menentukan jenis kegiatan usaha sampai kode 5 (lima) digit, "kode KBLI 47112 yang Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)". Surat perizinan nantinya dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, sehingga KBLI izin usaha yang diperoleh pelaku usaha harus sesuai dengan kegiatan usaha yang diljalankan [10]. Apabila pengisian sudah sesuai, akan muncul halaman pernyataan mandiri dan perizinan berusaha dapat diterbitkan. Surat NIB tersebut dicetak dengan kertas A4 kemudian dimasukkan ke dalam map berwarna biru tua yang bertuliskan email dan kata akun OSS UMKM. Hasil cetakan diserahterimakan kepada pelaku usaha (Gambar 8). Pendampingan pembuatan NIB berhasil dilakukan terhadap 15 UMKM. Setiap UMKM juga mendapatkan penjelasan detail pada setiap alurnya sehingga menjadi lebih paham tata administrasinya.



Gambar 8. Penyerahan NIB kepada UMKM

4. PENUTUP

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB berjalan dengan lancar. Dengan pendampingan pembuatan NIB, UMKM yang tidak mengerti urgensi perizinan berusaha menjadi sadar. Diharapkan untuk ke depannya UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dapat mengedukasi UMKM lainnya dalam hal pengurusan dan kepemilikan izin usaha..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Amiruddin, M. Program, S. Ilmu, A. Negara, and U. Airlangga, "Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya," 2015.
- [2] F. Istiqfarini, S. Y. Simangunsong, and R. M. N. P, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya," vol. 1, pp. 309–315, 2022.
- [3] E. Widya, P. Prananingtyas, and B. Ispriyarso, "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)," vol. 12, pp. 231–252, 2019.
- [4] A. I. Rd Mila Gartina GN, "Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," J. Huk. Kenotariatan, vol. 5, no. 1, 2023.
- [5] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, and A. Rafidah Putri, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com Indones. Community J.*, vol. 2, no. 2, pp. 149–157, 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- [6] F. N. R. Budiarto et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan," Karya Unggul J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 1, no. 2, pp. 116–124, 2022.
- [7] A. D. Danang Suhiryo, "Efektivitas Penggunaan Layanan Digital Banking connect Dalam Merespon Kebutuhan Nasabah (Studi pada Bank Jatim Cabang Kediri)," *Oton. Vol. 23 Nomor 1 Ed. April* 2023, vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.
- [8] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," p. 78, 2018.
- [9] N. W. Meilina *et al.*, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu," *J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 2, p. 1438, 2022.
- [10] A. I. Naufal and Pujiyono, "Diversi Jurnal Hukum," *Divers. J. Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 129–150, 2021.